

YAYASAN MIFTAHUSSALAM (YAMISA)
Akta Notaris, Suryana, S.H No.33 Tanggal 18 Desember 2004
Sekretariat : Kp.Bandung RT 004 RW 005 Kel.Tamansari Kec.Tamansari
Kota Tasikmalaya 46196

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN MIFTAHUSSALAM (YAMISA)
KP.BANDUNG KEL.TAMANSARI KEC.TAMANSARI KOTA TASIKMALAYA
Nomor :02/SK/YMS/VI/2011

TENTANG

**MENDIRIKAN TAMAN PENDIDIKAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KOBER MIFTAHUSSALAM**

Menimbang : Bahwa dalam rangka ikut serta dalam mencerdaskan anak bangsa serta peduli dunia Pendidikan juga sangat jauh pendidikan di tempat kami, maka kami mendirikan kelompok bermain di tempat kami.

Mengingat : 1. Undang-undang No.20 Tahun 2003 pasal 1 butir 14
2. Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan
3. Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang perlindungan anak
4. Undang-undang No.2 Tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional

Memperhatikan : Keputusan rapat Kepala Yayasan, Pengurus serta Tokoh Masyarakat Tanggal 20 Juni 2011 tentang Pendidikan PAUD.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Mulai tanggal 14 Juli 2010 berdirinya Pendidikan Anak Usia Dini(PAUD)
Kober Miftahussalam
Kedua : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan surat keputusan ini dibebankan pada anggaran yang ada.
Ketiga : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.
di adakan perbaikan seperlunya.

Di tetapkan di : Tasikmalaya
Pada Tanggal : 24 Juni 2011

